



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 26 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala  
Biro/Kepala UPT di lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Barat

di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 065/ 3743 /OR-C**

### **TENTANG**

### **KEWAJIBAN MENDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DAN TEKS PANCASILA**


Dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa perlu mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Teks Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan setiap hari Senin dan Rabu, serta memperdengarkan Teks Pancasila setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10.00 WIB pada masing-masing Perangkat Daerah/Biro/UPT.
2. Badan berdiri dengan sikap hormat sempurna/berdiri tegak, merapikan kedua kaki, kedua tangan berada di sisi tubuh sampai paha, telapak tangan mengepal dengan ibu jari menutup lurus/vertikal, dan pandangan lurus ke depan.
3. Dilaksanakan di ruang/tempat kerja/lingkungan perkantoran masing-masing.
4. Pegawai yang sedang berada di halaman/lingkungan perkantoran (tidak di ruang kerja), menghentikan aktivitasnya dan mencari tempat yang aman untuk mengikuti kegiatan.

5. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan/tugas lain yang dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa/tugas lain dengan tingkat urgensi khusus, tetap melanjutkan aktivitasnya.
6. Apabila terdapat selain pegawai (tamu/pengunjung) di lingkungan perkantoran masing-masing, agar dihimbau/diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut.
7. Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan berdiri dengan sikap hormat sempurna, dapat dilakukan dalam posisi duduk dengan sikap tegak, kedua tangan diletakkan di atas paha dan pandangan lurus ke depan.
8. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.